



SALINAN

## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah otonomi daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Kota Tidore Kepulauan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kas Daerah adalah kas Daerah Kota Tidore Kepulauan.
10. Penguji atau pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor di darat dan di laut yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor di darat atau di laut dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan maupun laik layar.
12. Kendaraan Bermotor di darat adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada dalam kendaraan tersebut.
13. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus untuk mengangkut barang-barang khusus.

18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kendaraan beroda tiga adalah kendaraan yang dirancang khusus untuk memuat orang dan/atau barang.
21. Kereta Penarik adalah kendaraan bermotor yang dirancang untuk dipergunakan menarik Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan.
22. Pengujian Pertama atau sertifikasi pertama adalah pengujian atau sertifikasi terhadap kendaraan bermotor/kapal baru yang akan didaftarkan oleh pemilik atau pemegang Kendaraan Bermotor.
23. Pengujian Berkala atau sertifikasi lanjutan adalah pengujian kendaraan bermotor/kapal secara berkala.
24. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian Kendaraan Wajib Uji.
25. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan bermotor.
26. Surat Pas Kecil adalah bagian dari surat tanda kebangsaan kapal dan untuk memudahkan seseorang mengenal status hukum sebuah kapal maka kepada subyeknya diberi tanda kebangsaan.
27. Sertifikat kesempurnaan / Keselamatan Kapal adalah surat keterangan kondisi kapal, permesinan, alat keselamatan, alat navigasi, alat komunikasi kapal yang dalam keadaan baik dengan ketentuan setelah diadakan pemeriksaan dan uji laik layar kapal yang bersangkutan.
28. Surat Ukur adalah dokumen kapal yang diberikan kepada sebuah kapal yang berisi hasil perhitungan kapasitas kapal oleh ahli ukur atau syahbandar.
29. Surat Pendaftaran Kapal adalah tanda pendaftaran kapal baru maupun balik nama sekaligus sebagai bukti kepemilikan seseorang atas sebuah kapal.
30. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
31. Laik layar kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kondisi suatu kapal yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan untuk berlayar.
32. Penilaian Kondisi Teknis adalah serangkaian pemeriksaan komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknis yang hasilnya dinyatakan dalam satuan prosentase penilaian teknis.
33. Uji Ulang atau pemeriksaan ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan penguji akibat tidak lulus uji pada saat Pengujian Berkala.
34. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
35. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
36. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi.
37. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

38. Jumlah Berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurut rancangannya.
39. Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
40. Jumlah Berat yang diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
41. Jumlah Berat Kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
42. Petugas Pengukuran adalah ahli ukur kapal dalam negeri atau pegawai yang telah memiliki kualifikasi teknis bidang keselamatan pelayaran atau kompetensi bidang kesyahbandaran untuk memeriksa, dan menentukan tonase kapal dalam rangka penerbitan Surat Ukur dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal kapasitas > 7 GT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
43. Hipotek Kapal atau surat pendaftaran kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
44. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
45. Pengukuran kapal adalah untuk menentukan ukuran dan tonase kapal berdasarkan cara pengukuran kapal-kapal dalam negeri.
46. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
47. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
50. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
51. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
56. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
57. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekwensi pengujian berkala kendaraan bermotor, jenis pelayanan dan jenis kendaraan yang diuji.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan/pengujian pemakaian alat uji dan petugas penguji, biaya penggantian/pemberian buku uji, plat uji biaya pemberian tanda uji berkala/tanda samping dan keterlambatan uji.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur ditentukan berdasarkan jenis kendaraan bermotor/kapal, jumlah berat dan jumlah kapasitas dan waktu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pengujian berkala paling lambat harus dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.
- (2) Keterlambatan pengujian berkala dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % setiap bulan dari tarif pengujian yang ditetapkan.
- (3) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melewati 1 (satu) hari dalam masa berlaku uji dihitung 1 (satu) bulan.
- (4) Tidak dikenakan denda pada setiap kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala tepat waktu disebabkan karena kerusakan, atau kecelakaan harus di buktikan dengan surat keterangan dari bengkel atau galangan kapal yang resmi.

## Pasal 11

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII

### CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

## Pasal 12

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jenis kendaraan/kapal, jumlah berat, jumlah kapasitas dan waktu yang diberikan dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## BAB IX

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 14

- (1) Masa Retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor di darat adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Masa Retribusi pengujian kendaraan bermotor di air adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Tahun.

## Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 16

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi, karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan serta tata cara pelaksanaan pemungutan diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan SSRD, sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD dan/atau STRD.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (4) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi wajib disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (5) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan serta tata cara pelaksanaan pemungutan diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII

### PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain atau sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusinya yang terutang atau kurang bayar.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menerbitkan STRD.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

## BAB XIV KEBERATAN

### Pasal 20

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVI

### KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi/masyarakat kurang mampu untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVII

### KEDALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
  - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan hutang sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi yang belum dilunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## BAB XVIII

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

#### Pasal 26

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIX

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 27

- (1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada pengelola retribusi paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

## BAB XX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa bukti, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Semua ketentuan yang dikeluarkan sebelumnya dan/atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 30 seri c, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 013 seri c) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku pengujian tersebut.
- (2) Semua Peraturan dan/atau Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Setelah berakhirnya masa uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengujian kendaraan bermotor di darat maupun di laut selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 30 seri c, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 013 seri c) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013  
NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Perkembangan pembangunan Kota Tidore Kepulauan saat ini, menuntut peningkatan, perluasan dan penyempurnaan sarana maupun prasarana serta pemanfaatannya sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dalam hubungan ini termasuk penambahan/perbaikan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pengujian kendaraan bermotor di darat maupun di laut yang memenuhi standar keselamatan dan kelaikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah antara lain mengatur tentang Sumber pembiayaan pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk efisien dan efektifitas pelayanan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional kendaraan bermotor di darat maupun di laut.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/17/02/2012 tentang Persetujuan Atas 10 (sepuluh) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 29 Nopember 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas  
Pasal 5 Cukup Jelas  
Pasal 6 Cukup Jelas  
Pasal 7 Cukup Jelas  
Pasal 8 Cukup Jelas  
Pasal 9 Cukup Jelas  
Pasal 10 Cukup Jelas  
Pasal 11 Cukup Jelas  
Pasal 12 Cukup Jelas  
Pasal 13 Cukup Jelas  
Pasal 14 Cukup Jelas  
Pasal 15 Cukup Jelas  
Pasal 16 Cukup Jelas  
Pasal 17 Cukup Jelas  
Pasal 18 Cukup Jelas  
Pasal 19 Cukup Jelas  
Pasal 20 Cukup Jelas  
Pasal 21 Cukup Jelas  
Pasal 22 Cukup Jelas  
Pasal 23 Cukup Jelas  
Pasal 24 Cukup Jelas  
Pasal 25 Cukup Jelas  
Pasal 26 Cukup Jelas  
Pasal 27 Cukup Jelas  
Pasal 28 Cukup Jelas  
Pasal 29 Cukup Jelas  
Pasal 30 Cukup Jelas  
Pasal 31 Cukup Jelas  
Pasal 32 Cukup Jelas

Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 109

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 5 Tahun 2013  
 TANGGAL : 2 Januari 2013  
 TENTANG : RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Kendaraan Di Darat

a. Pengujian pertama :

1. Mobil barang, Mobil bus, Kereta penarik, Kendaraan khusus Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
2. Kereta tempelan, Kereta gandengan, Mobil penumpang umum, Mobil Pick Up Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pengujian berkala :

1. Mobil barang, Mobil bus, Kereta penarik, atau Kendaraan khusus Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kereta tempelan, Kereta gandengan, Mobil penumpang umum, dan Mobil Pick Up Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Penggantian tanda uji yang rusak atau hilang Rp. 50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah);
4. Penggantian buku uji yang rusak atau hilang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

B. Kendaraan Di Atas Air / Kapal < 7 GT

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
A. Pengukuran Kapal		
1) Surat Ukur Kapal Niaga	Per GT/Sekali Ukur	Rp.20.000,-
2) Surat Ukur Kapal Nelayan	Per GT/Sekali Ukur	Rp.25.000,-
B. Pendaftaran Kapal		
1) Pendaftaran Kapal Niaga	Per Unit	Rp.100.000,-
2) Pendaftaran Kapal Nelayan	Per Unit	Rp.150.000,-
C. Sertifikasi Kapal Ukuran		
1) Sertifikasi atau pengujian Pertama		
a) Sertifikat Kesempurnaan Kapal Niaga	Per GT	Rp.25.000,-
b) Sertifikat Keselamatan Kapal Nelayan.	Per GT	Rp.30.000,-
2) Sertifikasi Lanjutan atau perpanjangan.		
a) Sertifikat Kesempurnaan Kapal Niaga	Per GT/Tahun	Rp.10.000,-
b) Sertifikat Keselamatan Kapal Nelayan	Per GT/ Tahun	Rp.15.000,-
D. Surat Tanda Kebangsaan Kapal		
1) Pas Kecil Kapal Niaga	Per Unit/5 Tahun	Rp.100.000,-
2) Pas Kecil Kapal Nelayan	Per Unit/5 Tahun	Rp.100.000,-

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA